



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 7/Pdt.G-S/2018/PN.Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibauyang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkanputusansebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) tbk, Kantor Unit BoyanTanjung,
dalamhalinidikuasakankepadaAryoPatriyanto, S.H.,
HadianArtaLaksajuta,S.H., Freddy A. Manurung,S.H., Khalid
Danu Purnomo, Rajii, DarusPipiandi, Mesakh Try Setiawan,
dalamhalinibertindakdalamjabatannya,
berdasarkanSuratKuasakhusus Nomor : B. 314-XV-
KC/MKR/02/2018 tanggal 21 Februari 2018,
PemberiankuasamanamerupakanSubsttusidariSuratKuasaKhusu
s Nomor 15 Tanggal 20 Mei 2015 dariDireksi PT. BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO) TbkkepadaPimpinanCabang PT. BANK
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Di Putussibau yang
beralamat di Jl. D.I
Panjaitan,selanjutnyadisebutsebagai.....
..... **PENGUGAT;**

LAWAN

D A U N I, Batang,21Juli 1951, Lakilaki, bertempattinggal di
DusunWargaKecamatanSilatHilirDesaSetunggul, Kabupaten
Kapuas Hulu, Wiraswasta,
selanjutnyadisebutsebagai**TERGUGATI ;**
S L A M E T, Batang,11 Juni 1956, Perempuan, bertempattinggal di DusunWarga,
KecamatanSilatHilir, DesaSetunggul, Kabupaten Kapuas
Hulu, Mengurus rumah tangga,
selanjutnyadisebutsebagai.....
.....**TERGUGATI;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;
SetelahmelakukanPemeriksaanPendahuluan;
Setelah memeriksarelaaspanggilanpersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 1 Maret 2018 dibawah Register Nomor: 7/Pdt.G-S/2018/PN.Pts telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan Perjanjian Kredit yang dibuat secara tertulis yang dibuat tanggal 10 April 2013 sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.68/7387/4/2013 tanggal 10 April 2013 ;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (KUPEDDES) dari Penggugat sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
3. Bahwa pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 10 April 2013 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :
 - o Pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II tiap tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing masing sebesar Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
4. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 74 a.n Arkamah yang terletak di Desa Setunggul Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat ;
5. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan II dan pemilik agunan menyatakan aan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan II atau pemilik agunan tidak melaksanakan maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan II, Pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya ;
6. Bahwa Tergugat I dan II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor B.72/7387/4/2013 tertanggal 10 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib terhitung sejak angsuran pada bulan ke-5 atau setidaknya tidaknya terhitung sejak bulan September 2013 sudah tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran atau membayar angsuran dengan jumlah yang kurang dari yang telah ditentukan sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori daftar hitam dengan total kewajiban sebesar Rp. 40.058.805,- (empat puluh juta lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan II, selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut ;
9. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan II ;
10. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :
 - Sisa Pokok : Rp. 34.180.100,-
 - Bunga Berjalan : Rp. 5.878.705,-Total Rp. 40.058.805,- (empat puluh juta lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
11. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp. 40.058.805,- (empat puluh juta lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa apa dasatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat : Rp.40.058.805,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluhjuta lima puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah).ApabilaTergugat I dan II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + Bunga) secara sukarela kepadaPenggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Asli SHM No. 74 a.n ARKAMAH, tanggal 23 Januari 1991 yang dijaminkan kepada Pengguga tdilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danlelang (KPKNL) dengan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan II kepadaPenggugat ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan II atau siapasaja yang menguasai atau menempati obyek agunanAsli SHM No. 74 Desa Setunggul a.n ARKAMAH, tanggal 23 Januari 1991tersebut untuksegera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biayaTergugat I dan II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajibdapatmelaksanakannya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membaya rbiaya perkara yang timbul ;

Atauapabila Pengadilan berpendapat lain mohonputusan yang seadil adilnya ;

Menimbang,bahwabersamagugatannya tersebut Penggugatmelampirkanbuktisurat yang telahdilegalisasirdandiberimateraisecukupnyaberupa:

1. FotocopySuratPengakuanHutang Nomor B.72/7387/4/2013tertanggal10 April 2013 yang ditandatanganiolehDaunidanSlamet, diberitanda P-1 ;
2. FotocopyKwitansiPinjamanNomor Rekening 7387-01-000893-10-3 atasnamaDauni, diberitanda P-2 ;
3. FotocopyKartuTandaPenduduk Nomor 6106152107510001 atasnamaDaunidanFotocopyKartuTandaPenduduk Nomor 6106155106560001atasnamaSlamet, diberi tanda P-3 ;
4. FotocopySertifikatHakMilik No. 74Propinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, KecamatanSilatHilir, DesaSetunggulatasnamaArkamah, diberitanda P-4 ;
5. FotocopySuratPernyataanPenyerahanAgunanatasnamaArkamahtertanggal 10 April 2013, diberitanda P-5;
6. FotocopySuratKuasaMenjualAgunanatasnamaArkamahtertanggal10 April 2013, diberitanda P-6 ;
7. FotocopyFormulirKunjunganPenunggakatasnamaDauni, diberitanda P-7 ;
8. FotocopySuratPemberitahuandanPeringatanTunggakanAngsuranKreditatasnamaDauni, masingmasingtertanggal6 Februari 2018, 13 Februari 2018dan20 Februari 2018, diberitanda P-8-I, P-8-II danP-8-III ;
9. AsliRekening Koran Pinjamanno. 738701000893103 atasnamaDauni, diberitanda P-9 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy total kewajiban (pay off) atas nama Dauni Nomor
rekening 738701000893103, diberitanda P-10 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,

bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang,

bahwa telah dilakukan pemanggilan kepada Penggugat dan Penggugat diwakilkan kepada asanya;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Kepada Tergugat tertanggal 7 Maret 2018 dan tanggal 14 Maret 2018, dimana dalam Relas Panggilan tersebut diberikan keterangan bertepatan dengan berbicara sendiri dengan Para Tergugat tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan tanpa keterangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Pasal 13 ayat 3, yang berbunyi "Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutuskan perkara tersebut" ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil berdasarkan relas panggilan tertanggal 7 Maret 2018 dan tertanggal 14 Maret 2018 dan tidak hadir Tergugat I dan Tergugat II tersebut, tanpa alasan yang sah sehingga tidak mempergunakan haknya sama sekali sebagai Tergugat oleh karena itu Hakim akan langsung memutuskan secara averstek perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II yang berisi bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simpang Silat, yang mana dalam Perjanjian tersebut tertuang bahwa pembayaran dilakukan selama 36 (tiga puluh enam) kali dengan angsuran Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana harus dibayar setiap tiap bulan, sesuai dengan bukti P-1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Payoff Details, tunggakan Tergugat I dan Tergugat II masih sebesar Rp. 40.058.805,- (empat puluh juta lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang sampai saat ini tidak dapat dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II karena Penggugat merasa Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat terkait dengan Surat Pengakuan Hutang No. B. 72/7387/4/2013 tertanggal 10 April 2013 yang tertuang dalam Pasal 2 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah pernah didatangi oleh petugas dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit SimpangSilat untuk menanyakan tentang tunggakan Tergugat I, yang mana keterangan pada Formulir Kunjungan Penunggak tertera tanggal 24 September 2013 yang mana Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan pada kunjungan penunggak yang kedua yaitu tanggal 27 Agustus 2015 Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah pernah memberikan peringatan (Ingebreke Stelling) kepada Tergugat I dengan surat Pemberitahuan dan Peringatan Tunggakan Angsuran Kredit atas nama Tergugat I dan Tergugat II masing masing tertanggal 6 Februari 2018, 13 Februari 2018 dan 20 Februari 2018, sesuai dengan bukti P-8.I, P-8.II dan P-8.III ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit SimpangSilat telah dengan sah mengirimkan tegurannya kepada Tergugat I dan Tergugat II walaupun hal tersebut dilakukan diluar pengadilan menjadikan suatu tindakan yang sah untuk dapat memohon kepada Hakim agar menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan wanprestasi atau ingkar janji ;

Menimbang, bahwa menurut J. Satrio, "Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.", dan dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II dengan berhenti melakukan penyetoran terhadap cicilan kredit hanya sampai bulan ke 5 dan tidak melanjutkan pembayaran untuk dan seterusnya, dimana juga Penggugat telah melakukan kunjungan terhadap Tergugat I dan Tergugat II serta juga dilakukan tegoran atau peringatan secara tertulis kepada Tergugat I dan Tergugat II, tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak menunjukkan itikad baiknya maka Hakim menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit SimpangSilat ;

Menimbang, bahwa pada Surat Pengakuan Hutang No. B.72/7387/4/2013 tertanggal 10 April 2013 atas nama Tergugat I dan Tergugat II, tertuang dalam Pasal 4, bahwa para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dan yang merupakan milik Sertifikat Hak Milik No. 74 a.n Arkamah yang terletak di Desa Setunggul Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini telah dinyatakan wanprestasi, maka Hakim memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk dengan sukarela menyerahkan agunan seperti yang telah disebut diatas untuk diserahkan kepada Penggugat dalam hal ini PT,. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simpang Silat untuk dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk membayar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pengosongan obyek agunan yaitu Sertifikat Hak Milik No. 74 a.n Arkamah yang terletak di Desa Setunggul Kecamatan Simpang Silat Kabupaten Kapuas Hulu yang diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahwa inti dari adanya gugatan sederhana adalah gugatan yang dapat diajukan terhadap perkara cidera janji dan perbuatan melawan hukum terhadap nilai gugatan materiil paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan tujuan mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa terhadap pengosongan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 74 a.n Arkamah yang terletak di Desa Setunggul Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, tidak termasuk dalam ranah hukum Gugatan Sederhana, maka terhadap posita tersebut tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian oleh Hakim, maka Penggugat wajib membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung R.I nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan segala peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Memutuskan perkara ini dengan verstek ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
3. Menyatakan **Tergugat I D A U N I** dan **Tergugat II S L A M E T** telah melakukan **WANPRESTASI** kepada Penggugat ;
4. Menghukum **Tergugat I D A U N I** dan **Tergugat II S L A M E T** untuk menyerahkan agunan berupa **Sertifikat Hak Milik No. 74** atas nama **ARKAMAH** yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Setunggul Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu kepada

PENGUGAT ;

5. Menolak untuk selebihnya ;
6. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini Rp.2.761.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh **VERONICA SEKAR WIDURI, SH** Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Putussibau pada hari **SENIN** tanggal **26 MARET 2018**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **GINCAI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

GINCAI

VERONICA SEKAR WIDURI,SH

Perincian biaya:

1. Materai	Rp. 6.000.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp. 2.670.000,-
4. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
5. ATK	Rp. 50.000.-
Jumlah	Rp. 2.761.000,-